

RELEVANSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

Oleh:
Menik Chumaidah,SH.,M.Hum
Yanny Tuharyati,SH.,MH.

Abstrak

Akta kelahiran merupakan hak pertama yang dimiliki oleh seorang anak karena akta kelahiran menunjukkan identitas dan status yang dimiliki seseorang sebagai warga dari suatu Negara yang akan menjamin pemenuhan hak-haknya. Indonesia termasuk salah satu dari 20 negara yang cakupan pencatatan kelahirannya paling rendah, dan keadaan di daerah pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan. Kesenjangan ini termasuk yang tertinggi di dunia. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota.

Relevansi penetapan pengadilan terhadap penerbitan akte kelahiran adalah sebagai sanksi bagi masyarakat yang terlambat melaporkan kelahiran lebih dari satu tahun, tetapi keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus melalui penetapan pengadilan dinilai memberatkan masyarakat. Keberatan tersebut bukan saja bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok, tetapi juga yang tinggal di daerah perkotaan.

Dalam surat edaran tertanggal 1 Mei 2013 tersebut ditegaskan sejak tanggal 1 Mei 2013, pengadilan tidak lagi berwenang untuk memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran. Surat edaran MA ini keluar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi memandang pelayanan akta kelahiran selama ini menjadi rumit dan berbelit-belit akibat akta kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan satu tahun, dan harus dengan penetapan pengadilan setelah lewat waktu satu tahun.

Kata Kunci: Akta Catatan Sipil, Akta Kelahiran, Putusan Pengadilan

Abstract

Birth certificate is the first right of a child, because it shows both the identity and the status of the child as a citizen of a particular country which subsequently will ensure the fulfillment of his/her rights. Indonesia is one of the 20 countries having the lowest birth certificate registration coverage. The situation in rural areas is even worse than in urban areas. In fact, the gap between the rural and urban areas is the highest in the world. There are many factors affecting the low coverage of birth certificate registration ranging from a lack of public awareness of the importance of birth certificate registration, the high cost of births recording, the difficult administrative procedures, and lack of access to services which usually are located only in the registration slots of either district or city level.

Any relevance pertained to the decision imposed by courts on the birth certificate issues are meant to be a sanction for those who are late to report any births of more than a year. Such decision, however, are mostly considered burdensome not only by those who live in remote area, but also in urban areas.

In a letter on May 1, 2013, it was confirmed that courts no longer hold any authority in examining the birth certificate applications. The letter was issued by the Supreme Court (MA) after the Constitutional Court (MK) issued the regulation as inscribed in Nomor/PUU-XI/2013, the Constitutional Court considered that the legal/public service for issuing birth certificates is impractical due to many late birth reports reported to the local governmental agency. The late

reports usually happen around 60 days up to one year, and those which are reported later than a year are obliged to have their application accredited by the court.

Keywords: *Civil Registration Act, Birth Certificate, Court Decisions*

1. PENDAHULUAN

Akta kelahiran merupakan hak pertama yang dimiliki oleh seorang anak karena akta kelahiran menunjukkan identitas dan status yang dimiliki seseorang sebagai warga dari suatu Negara yang akan menjamin pemenuhan hak-haknya. Namun kepemilikan akte di Indonesia masih rendah dan menurut data dari BPS 2004 baru sekitar 55% untuk anak balita dan 40% untuk seluruh anak. Tidak jauh berbeda dari hasil penelitian Unicef 2000 di berbagai daerah yang menyebutkan sekitar 40%. Keadaan ini menyebabkan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang menggratiskan biaya pengurusan pembuatan akta kelahiran. Tetapi ternyata dalam penerapannya tidak terlalu berdampak pada masyarakat dan kepemilikan akte di Indonesia masih tetap rendah.

Indonesia termasuk salah satu dari 20 negara yang cakupan pencatatan kelahirannya paling

rendah, dan keadaan di daerah pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan. Kesenjangan ini termasuk yang tertinggi di dunia. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota.

Masih banyak orangtua yang belum memahami tentang pentingnya akta kelahiran. Maklum karena akta kelahiran baru ada Undang-undangnya pada tahun 2002 melalui undang-undang perlindungan anak sehingga belum tersosialisasi. Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 menyatakan bahwa pemberian akta kelahiran harus diberikan tanpa biaya. Kemudian ada Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang mengatur lebih lanjut tentang

pemberian akta kelahiran. Menurut Undang-Undang setiap bayi yang lahir, 60 hari setelah itu harus dicatat dan diberikan akta kelahiran. Masalahnya negara kita ini geografisnya sangat luas, dan masih banyak masyarakat adat terpencil. Departemen Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan alternative, bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan siri tanpa dokumen maka dianggap sebagai anak dari orangtua tunggal (ibu), tetapi masih diberikan catatan pinggir bagian kiri "anak diluar nikah" ini yang kita inginkan agar dihapus. Ini memberikan labelisasi pada seorang anak, yang menurut perlindungan anak tidak pas, karena memberikan stigmanisasi pada anak.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimanakah relevansi penetapan pengadilan terhadap penerbitan akte kelahiran?

Pengertian akta menurut ilmu hukum

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa belanda disebut *acte*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut *act* atau *deed*. Menurut pendapat umum, akta mempunyai dua (2) arti yaitu sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan (*handeling*) atau perbuatan hukum.
 2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti perbuatan hukum tertentu, yaitu perbuatan tulisan yang ditujukan untuk pemuktian.¹²
- A Pitlo dalam bukunya pembuktian dan daluarwarsa terjemahan M. Isa Arif bahwa akta sebagai suatu surat yang ditanda-tangani di perbuat untuk dipakai sebagai bukti dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu di perbuat.¹

Menurut S.J Fockema Andreaem dalam bukunya "Rechtsgeleerd Handwoorddeniboek", kata akta itu

¹. Victor M Situmorang, Op, Cit .hal 50.

berasal dari bahasa latin "acta" yang berarti gesschirft, atau surat sedangkan menurut R.Subekti dan tjitosoebidio dalam bukunya kamus hukum, bahwa kata "akta" merupakan bentuk jamak dari kata "actum" yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.¹³

Dalam hal yang sama JJ.Amstrong Sembiring, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (UI), dalam tulisan makalahnya yang berjudul Analisis Hukum Tentang Jabatan Notaris, berpendapat bahwa yang di maksud¹⁴ Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Di awal jelas di jelaskan bahwa di samping mempunyai pengertian sebagai tulisan atau surat yang sengaja di buat untuk dipakai

sebagai alat bukti, akta juga mempunyai pengertian sebagai suatu perbuatan dapat kita jumpai pada pasal 108 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut Seorang isteri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekeyaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia mengibahkan barang sesuatu atau memindahtangankan, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan banuan akta, atau dengan izin tertulis dari suaminya.

Oleh karena ada dua (2) pengertian akta, maka untuk pembahasan selanjutnya akta yang dimaksud adalah dalam arti surat yang sengaja di buat dan diperlukan sebagai alat bukti. Apabila kita perhatikan dari beberapa pengertian mengenai akta, maka tidak semua surat disebut akta, maka suatu surat harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

1. Surat itu harus ditanda-tangani
2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan

².Situmorang, lop.cit.

³ JJ.Amstrong Sembiring, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (UI), *Analisis Hukum Tentang Jabatan Notaris* Added : Wednesday, April 4th 2007 at 1:19pm by kompartarelated Tags : legal, politics.

3. Surat itu diperlukan sebagai alat bukti

Macam-Macam Akta

Macam-macam akta dapat dibedakan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bunyi pasal 1867 KUHP Perdata, yaitu Pembuktian dengan tulisan-tulisan otentik maupun dibawah tangan, Dengan demikian berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata, akta dapat dibedakan atas :

1. Akta otentik

Dalam HIR ada disebutkan mengenai akta otentik, yaitu dalam pasal 165 HIR yang berbunyi sebagai berikut yaitu Surat (akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.

2. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat para pihak untuk pembuktian, tanpa bantuan seorang pejabat pembuat akta. Dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta akta yang dimaksud oleh para pihak sebagai alat bukti tetapi tidak di buat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta.

Pengertian Akta Catatan Sipil

Akta catatan sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh Pejabat Negara yakni Pejabat Catatan Sipil mengenai peristiwa-peristiwa yang menyangkut kedudukan hukum seseorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan dan pengesahan anak atau juga penggantian nama. Peristiwa-peristiwa tersebut di daftar dan di bukukan dalam suatu daftar atau register yang ada pada Lembaga Catatan Sipil, Daftar-daftar atau register itulah yang sebenarnya dinamakan akta catatan sipil dan berisi data-data serta informasi yang lengkap mengenai peristiwa yang dicatatkan tersebut. Sedangkan pada orang-orang yang mendaftarkan dan mencatatkan peristiwa-peristiwa itu

diberikan kutipannya. Jadi akta-akta yang dimiliki oleh warga masyarakat sebenarnya adalah kutipan dari akta catatan sipil yang berupa daftar atau register yang tersimpan di Kantor Catatan Sipil.

Kutipan akta catan sipil tersebut hanya berisi data singkat tentang peristiwa yang di daftarkan . Selain kutipan akta, di kenal pula apa yang dinamakan dengan salinan akta. Salinan Akta Catatan Sipil adalah salinan lengkap dari semua data dan informasi yang ada pada akta catatan sipil yang tersimpan di Kantor Catatan Sipil. Salinan akta catatan sipil ini biasanya dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri untuk suatu perkara tertentu, atau juga berupa kedutaan besar sering kali memerlukan pelayanan salinan akta catatan sipil.

Kekuatan pembuktian dari akta catatan sipil undang-undang sengaja tidak menyebutkan oleh karena hendak memberikan kekuatan pembuktian khusus terhadap kutipan-kutipan daftar catatan sipil merupakan suatu kekuatan pembuktian menurut hukum. Hal ini berarti menyimpang dari kekuatan dalam pasal 1898 KUHPerdara yang

menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak pada akta yang asli, sedangkan pada kutipan daftar catatan sipil, kutipannyalah yang mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum

Di Indonesia di kenal suatu lembaga catatan sipil yang diusahakan pemerintah. Lembaga Catatan Sipil ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari lembaga catatan sipil dari jaman belanda yang di kenal dengan nama “ Burgerlijke Stand” atau dikenal dengan singkatan B.S dan mengandung arti suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi para warga negara seperti kelahiran, perkawinan, kematian.

Dalam kaitannya dengan pengertian Kelembagaan Catatan Sipil ada beberapa pendapat sarjana yang memberikan pengertian tentang catatan sipil yaitu antara lain H.F.A holmer berpendapat bahwa, catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh pemerintah atau pengusaha yang dimaksud

membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting-penting bagi status keperdataan seseorang : perkawinan, kelahiran, pengakuan, perceraian dan kematian.

Kemudian menurut tim pengkajian hukum Babinkumnas Departemen Kehakiman, bahwa catatan sipil merupakan suatu lembaga yang bertugas mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat misalnya kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya tujuannya untuk mendapatkan data selengkap mungkin, agar status warga masyarakat dapat diketahui.

Bertitik tolak dari beberapa pendapat mengenai pengertian catatan sipil tersebut diatas, maka dapat di tarik pengertian, bahwa catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang misalnya perkawinan,

kelahiran, pengakuan, perceraian dan kematian, ganti nama.

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga mempunyai aspek hukum didaftarkan dan di bukukan sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, bahwa pengeluaran akta-akta oleh Catatan Sipil adalah suatu perbuatan administrasi negara dari suatu lembaga yang berwenang/berhak melakukan perbuatan administrasi negara berbentuk akta Catatan Sipil dari peristiwa-peristiwa yang dilaporkan yang pada prinsipnya memenuhi sifat konkrit, individual dan final.

Apabila ditelaah lebih lanjutan dari pengertian catatan sipil di atas maka tujuan catatan sipil yaitu :

- a. Untuk mewujudkan kepastian hukum

- b. Untuk membentuk ketertiban hukum
- c. Guna pembuktian.
- d. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan/administrasi kependudukan.¹⁵

Macam-macam, fungsi dan Kegunaan Akta Catatan Sipil

Kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat kematian dirinya. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian. Tersebut akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri melainkan juga bagi orang-orang lainnya. Oleh karena itu perlulah seseorang memiliki suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, agar supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian yang dialaminya sejak kelahiran hingga kematian yaitu antara lain :

a. Akta Kelahiran

Kejadian-kejadian atau peristiwa yang perlu di

daftarkan dan dicatatkan pada lembaga catatan sipil adalah kejadian peristiwa seperti kelahiran seorang anak merupakan peristiwa yang sangat diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Dengan dilahirkannya seorang anak, hal itu berarti akan memperoleh keturunan generasi penerus keturunan mereka.

Peristiwa kelahiran sangat penting untuk dicatatkan pada Lembaga Catatan Sipil. Dengan dicatatkannya peristiwa kelahiran itu, maka akan diperoleh suatu bukti tertulis tentang peristiwa kelahiran yaitu berupa akta kelahiran.

Dengan adanya akta kelahiran, akta tersebut dapat dipergunakan untuk membuktikan kedewasaan atau telah cakupnya seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Umur yang telah dicapai seseorang dapat dibuktikan dengan mudah dari akta kelahirannya karena dalam

akta itu tercantum hari, bulan, dan tahun kelahiran dari orang yang bersangkutan, sehingga dapat dengan mudah diketahui berupa umurnya pada saat seseorang melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam hal kewarisan, akta kelahiran mempunyai kegunaan yang sangat penting. Dengan adanya akta kelahiran itu dapat dibuktikan bahwa seseorang adalah anak sah dari orang tuanya (pewaris), sehingga ia berhak atas harta peninggalan sari si pewaris tersebut. Akta kelahiran dapat dijadikan bukti tertulis yang otentik dalam hal kewarisan, karena memang pada akta kelahiran disebutkan nama anak, serta ditegaskan pula nama orang tua yang melahirkannya dan juga disebutkan apakah anak itu lahir dari perkawinan yang sah atau tidak.

Akta Kelahiran, dewasa ini juga sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Lembaga-

lembaga pendidikan yang ada sekarang ini seringkali mencantumkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat masuk atau mengikuti studi pada lembaga pendidikan tersebut. Salah satu persyaratan yang perlu disertakan adalah berupa akta kelahiran. Bagi lembaga-lembaga pendidikan itu. Bukti mengenai usia seseorang yang bersifat otentik memang hanya dapat diperoleh dari akta kelahirannya.

Tidak saja terbatas pada hal-hal yang telah disebutkan diatas saja, akta kelahiran juga mempunyai kegunaan yang penting dalam hal menentukan kewarganegaraan seseorang. Sebagaimana diketahui Negara Indonesia menggunakan asas keturunan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Dengan demikian asas keturunan memerlukan cara untuk membuktikan bahwa

seseorang untuk dapat menjadi warga Negara Indonesia pula. Dari akta kelahiran akan dapat dibuktikan bahwa seseorang dilahirkan oleh warga Negara Indonesia, sehingga orang itu menjadi berkewarganegaraan Indonesia karena pengaturannya termuat dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Dalam kaitannya akta kelahiran maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa dalam membuktikan asal-usul seorang anak hanya dapat diterima bukti berupa akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adanya berbagai hal yang memerlukan akta kelahiran sebagai sarana untuk membuktikan kedudukan hukum seseorang, menunjukkan pada kita bahwa betapa penting kegunaan dari akta kelahiran itu sehingga perlu sekali dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.

Hery s siwosoediro dalam bukunya panduan praktis mengurus surat-surat kependudukan (identitas diri) menjelaskan tentang pengertian akta kelahiran merupakan suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua dan ditandatangani pejabat yang berwenang, dengan memiliki akta kelahiran ini, setiap orang dapat menunjukkan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Meskipun si anak lahir di luar perkawinan, akta

kelahiran harus tetap diurus, tetapi secara hukum si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan si ibunya dan saat ini ada tiga jenis. Ada berapa macam jenis Akta Kelahiran antara lain :

- 1) Akta Kelahiran umum yaitu, akta Kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan ialah 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali untuk Warga Negara Asing 10 (sepuluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran.
- 2) Akta Kelahiran Istimewa yaitu akta kelahiran yang diterbitkan khusus bagi orang-orang yang sudah diwajibkan membuat akta-akta catatan sipil , tetapi sampai saat ini terlambat pencatatanya (sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan), yaitu bagi WNI keturunan asing

(kecuali keturunan India dan Arab) dan WNI itu sendiri . penerbitan akta kelahiran itu sendiri harus melalui sidang pengadilan negeri tersebut, diterbitkanlah akta kelahiran istimewa oleh kantor catatan sipil.

- 3) Akta Kelahiran dispensasi, yaitu Akta ini adalah Akta Kelahiran yang diperoleh melalui dispensasi dari Menteri Dalam Negeri. Yang dimaksudkan dispensasi ialah penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat bagi orang-orang Indonesia Asli yang lahir dan belum memiliki Akta Kelahiran sampai batas waktu 31 Desember 1985.

Akta catatan sipil berfungsi sebagai salah satu surat kependudukan, sebagai berikut :

- 1) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tua secara sah dalam hukum, karena

dalam akta catatan sipil disebutkan nama bapak dan ibu si anak.

- 2) Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapat perlindungan hak-hak kewarganegaranya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman dan hak atas system perlindungan sosial.

b. Akta Perkawinan

Telah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dewasa yang berlainan jenis akan hidup berpasang-pasangan dan melangsungkan perkawinan. Undang-undang perkawinan di Negara kita menghendaki agar setiap perkawinan itu di catat. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun

1974 tentang perkawinan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan tentang pencatatan perkawinan tersebut, tentunya dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat. Pencatatan perkawinan demikian memberikan kepada orang yang mencatatkannya suatu akta perkawinan.

c. Akta Perceraian

Dalam kehidupan di masyarakat sering terjadi pasangan suami-isteri memutuskan ikatan perkawinannya dengan melakukan perceraian. Terjadinya peristiwa perceraian itu di daftar pada Lembaga Catatan Sipil.

Akta perceraian dapat dijadikan bukti bahwa seseorang tidak lagi terikat dalam suatu perkawinan, sehingga apabila orang itu akan melangsungkan perkawinan lagi dapat dibenarkan. Selain itu dengan

adanya kata perceraian, dapatlah dibuktikan bahwa suatu perkawinan memang telah putus karena perceraian, sehingga dengan demikian mengenai harta bersama harus dibagi menurut hukumnya masing-masing.

d. Akta Kematian

suatu peristiwa yang tidak dihindari oleh manusia adalah kematian, karena memang kematian adalah suatu peristiwa yang datangnya diluar dugaan manusia, kematian merupakan takdir ilahi yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia, karena cepat atau lambat manusia pastilah akan kembali ke pangkuan-Nya. Peristiwa kematian tersebut penting sekali didaftar pada Lembaga Catatan Sipil agar supaya dicatat dan kepada pihak yang berkepentingan akan diberikan akta kematian. Akta kematian diperlukan antara lain dalam hal penetapan ahli waris.

Di bidang kewarisan ini akta kematian dapat dipergunakan sebagai bukti otentik bahwa seseorang adalah ahli waris dari si orang yang meninggal. Karena dalam akta kematian disebutkan tentang siapa-

siapa yang mempunyai hak sebagai ahli waris. Dengan adanya akta kematian pula, dapat dipakai sebagai bukti tentang adanya warisan yang terbuka. Di dalam praktek asuransi, misalnya asuransi jiwa, akta kematian akan diminta apabila ada seseorang yang mengklaim asuransi tersebut. Seorang anak harus menunjukkan akta kematian orang tuanya sebagai bukti untuk dapat mengklaim asuransi dari orang tuanya itu. Bagi isteri yang telah ditinggal mati suaminya, maka kedudukannya akan lebih positif apabila ia memiliki kata kematian suaminya tersebut.

Akta kematian ini diperlukan misalnya jika si isteri hendak menagih pensiun dari suaminya yang telah meninggal dunia itu. Karena dalam akta kematian memang disebutkan antara lain nama dari orang (suami) yang meninggal sebagai suami dan isteri tersebut diatas, sehingga si isteri berhak atas hak pensiun suaminya.

e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pengakuan dan pengesahan anak dimaksudkan untuk menciptakan

hubungan hukum perdata baru dengan orang tuanya. Pengesahan anak biasanya dilakukan atau ditandai dengan dilangsungkan perkawinan orang tuanya. Dengan dilangsungkan perkawinan tersebut selanjutnya akan diterbitkan akta pengesahan anak. Akta pengesahan anak ini sebenarnya pada awalnya berupa akta kelahiran biasa yang dengan adanya pengesahan anak kemudian di cantumkan data pengesahan anak. biasanya sering dikenal dengan istilah catatan pinggir, karena memang di catat di bagian pinggir dari pada akta kelahiran. Dengan adanya catatan di pinggir ini berarti data yang lama tidak berlaku lagi, sedangkan yang dipergunakan sebagai data selanjutnya adalah yang tercantum dalam catatan pinggir tersebut.

Selain dicatat pada catatan pinggir dari Akta kelahiran, akta pengesahan anak dapat juga berupa akta yang berdiri sendiri. Akta pengesahan dapat membuktikan bahwa anak yang di sahkan itu telah menjadi anak sah dengan demikian dia mempunyai status dan kedudukan yang sama dengan anak-anak sah lainnya. Dan sebagai

anak sah, dibidang kewarisan tentunya ia mempunyai hak waris atas harta yang ditinggal kedua orang tuanya.

III. PEMBAHASAN

Indonesia termasuk salah satu dari 20 negara yang cakupan pencatatan kelahirannya paling rendah, dan keadaan di daerah pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan. Kesenjangan ini termasuk yang tertinggi di dunia. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota.

Masih banyak orangtua yang belum memahami tentang pentingnya akta kelahiran. Maklum karena akta kelahiran baru ada Undang-undangnya pada tahun 2002 melalui undang-undang perlindungan anak sehingga belum tersosialisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 menyatakan bahwa pemberian akta kelahiran harus diberikan tanpa biaya. Kemudian ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran. Memang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut dikatakan setiap bayi yang lahir, 60 hari setelah itu harus dicatat dan diberikan akta kelahiran. Masalahnya negara kita ini geografisnya sangat luas, dan masih banyak masyarakat adat terpencil. Departemen Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan alternative, bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan siri tanpa dokumen maka dianggap sebagai anak dari orangtua tunggal (ibu), tetapi masih diberikan catatan pinggir bagian kiri "anak diluar nikah" ini yang kita inginkan agar dihapus. Ini memberikan labelisasi pada seorang anak, yang menurut perlindungan anak tidak pas, karena memberikan stigmanisasi pada anak.

Anak yang diangkat oleh orangtua asuh juga diharapkan dapat mempunyai akta. Tetapi memang kita tidak boleh menghilangkan

hubungan darah antara orangtua dan anaknya, sehingga masih tetap dicantumkan orangtua biologisnya. Fungsi akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anak tsb. baik formal maupun material ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinan dibawah umur, pekerja anak. Fungsi lainnya untuk kepastian umur untuk sekolah, paspor, KTP, dan hak politik pada Pemilu.

Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karakteristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi. Bagi mereka yang lewat 60 hari s/d 1 tahun masih dapat membuat akta kelahiran asal disetujui oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bila sudah lebih dari 1 tahun harus melalui penetapan pengadilan, yang biayanya tidak sedikit.

Biaya pengurusan akta kelahiran yang telah melampaui batas waktu satu tahun kini semakin murah. Bila sebelumnya penetapannya dilakukan oleh pengadilan, kini cukup dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terdapat pemangkasan biaya penetapan pengadilan saat mengurus keterlambatan akta kelahiran. Keputusan ini berdasarkan surat edaran dari Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 terkait pencabutan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2012 tentang pedoman penetapan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun secara kolektif.

Dalam surat edaran tertanggal 1 Mei 2013 tersebut ditegaskan sejak tanggal 1 Mei 2013, pengadilan tidak lagi berwenang untuk memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran. Surat edaran MA ini keluar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi memandang pelayanan akta kelahiran selama ini menjadi rumit dan berbelit-belit akibat akta kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat

yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan satu tahun, dan harus dengan penetapan pengadilan setelah lewat waktu satu tahun.

Menurut Mahkamah Konstitusi, keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus melalui penetapan pengadilan dinilai memberatkan masyarakat. Keberatan tersebut bukan saja bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok, tetapi juga yang tinggal di daerah perkotaan. Apalagi proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam, sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi juga menilai, proses memperoleh akta kelahiran yang panjang serta biaya yang lebih banyak dapat merugikan masyarakat. Untuk itu Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan pengurusan keterlambatan akta kelahiran tidak perlu penetapan pengadilan cukup Dispendukcapil. Tidak adanya penetapan dari pengadilan, masyarakat sangat diuntungkan, sebab selama ini pengurusan di pengadilan

membutuhkan biaya tidak sedikit. Rata-rata membutuhkan dana hingga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

III. KESIMPULAN

Relevansi penetapan pengadilan terhadap penerbitan akte kelahiran adalah sebagai sanksi bagi masyarakat yang terlambat melaporkan kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun, tetapi keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus melalui penetapan pengadilan dinilai memberatkan masyarakat. Keberatan tersebut bukan saja bagi mereka yang tinggal didaerah pelosok, tetapi juga yang tinggal di daerah perkotaan. Apalagi proses di pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awam, sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya hak-hak konstitusional warga negara terhadap kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian Suatu*

Pendekatan Praktik.Jakarta PT.Rineka Cipta.

Basuki, Widyono. 2009. *Adopsi Merupakan Solusi Bagi Anak Jalanan Dalam Perspektif HAM*. Jakarta : Jurnal Pribadi Widyono Basuki. yano, Shanty. 2004.

Wanita Dan Anak Di Mata Hukum. Yogyakarta: Liberty. Hadikusuma, Hilman. 1990.

Hukum Perkawinan Indonesia.Bandung : Mandar Maju. Halim, A. Ridwan. 1989.

Hukum Adat Dalam Tanya Jawab. Jakarta : Ghalia Indonesia. H.S, Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta : Sinar Grafika.

Miller, Alice, 2001, *Drama Anak-Anak Kita*, Alvabet, Jakarta

Prinst, Darwan, 1999, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya, Bandung